

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat Perbankan di Indonesia

Perbankan di Indonesia mulai berkembang pada saat kehadiran *VOC* (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang mempengaruhi berdirinya lembaga keuangan seperti pembiayaan dan perbankan. Sebagai bank pertama, dapat dicatat kehadiran *Nederlandsche Handel Maatschappij* di tahun 1824. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mendirikan *De Javasche Bank* pada tanggal 10 Oktober 1828, dimana kehadirannya memberikan nuansa baru, karena beberapa tugas di bidang moneter yang selama ini ditangani oleh pemerintah, misalnya mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas, menyimpan dan menguasai dana devisa, obligasi negara, dilimpahkan kepada bank tersebut. Seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya perdagangan dengan negara-negara Eropa dan Amerika, menyebabkan pemerintah Hindia Belanda memberikan peluang bank-bank devisa asing untuk mendirikan kantor cabangnya di Indonesia, yaitu *The Chartered Bank of India, The Overseas Chinese Banking Corporation, The Bank of China* dengan politik pintu terbuka. Setelah keluarnya penjajahan Belanda di Indonesia dan masuknya kependudukan Jepang pada tahun 1942-1945, dunia perbankan di Indonesia mengalami masa yang suram, dimana pemerintah Jepang memaksa bank agar menyediakan biaya untuk keperluan perang. Usaha ini dilakukan dengan menutup bank-bank yang ada dengan likuidatornya dengan *Nanpo Kaihatsu Kinko*, sebuah bank sirkulasi yang berkantor pusat di Tokyo. hanya terdapat satu bank yang diperkenankan, yaitu *Aigemene Volkscrediet Bank* (AVB) dan diganti namanya menjadi *Syomin Gink*.

Di Awal kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat gagasan untuk mendirikan suatu Bank Sirkulasi dalam Sidang Dewan Menteri pada tanggal 19 September 1945. Usaha merealisasikannya dilakukan dengan mendirikan Pusat Bank Indonesia. Pada Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada saat itu, sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), fungsi bank sentral tetap dipercayakan kepada *De Javasche Bank* (DJB). Pemerintahan RIS tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat itu, kedudukan *De Javasche Bank* tetap sebagai bank sirkulasi. Berakhirnya struktur perbankan Indonesia mengalami kekacauan. Pada tanggal 1 November 1997, dikeluarkan kebijakan pemerintah yang melikuidasi 16 bank swasta. Hal ini mengakibatkan kepanikan di masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia turun mengatasi keadaan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, berbagai tindakan restrukturisasi dijalankan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah. Sejak Juli 1997 telah terjadi krisis ekonomi moneter yang menggoncang sendi-sendi ekonomi dan politik nasional. Bagi perbankan, krisis telah menimbulkan

kesulitan likuiditas yang luar biasa akibat hancurnya Pasar Uang antar Bank (PUAB). Sebagai *lender of the last resort* Bank Indonesia harus membantu mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan pembayaran untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi nasional. Nilai tukar Rupiah terus merosot tajam, pemerintah melakukan tindakan pengetatan Rupiah melalui kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dan pengalihan dana BUMN/yayasan dari bank-bank ke BI (SBI) serta pengetatan anggaran Pemerintah. Kebijakan tersebut menyebabkan suku bunga pasar uang melambung tinggi dan likuiditas perbankan menjadi kering yang menimbulkan bank kesulitan likuiditas. Setelah itu masyarakat mengalami kepanikan dan kepercayaan mereka terhadap perbankan mulai menurun. Maka terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran yang sekali lagi menimbulkan kesulitan likuiditas pada seluruh sistem perbankan. Akibatnya sistem pembayaran terancam macet dan kelangsungan ekonomi nasional menurun. Untuk itu pada Oktober 1997, pemerintah mengundang *International Monetary Fund* (IMF) untuk membantu program pemulihan krisis di Indonesia. Pada 31 Oktober 1997 disetujui LoI pertama yang merupakan program pemulihan krisis *International Monetary Fund* (IMF). Pemerintah antara lain menyatakan akan menjamin pembayaran kembali kepada para deposan. Memasuki 1998 keadaan ekonomi semakin memburuk, nilai Rupiah terhadap Dollar tertekan hingga Rp 16.000 hal tersebut disebabkan pasokan barang yang menurun dengan tajam karena kegiatan produksi berkurang dan jalur distribusi terganggu karena rusaknya sentra-sentra perdagangan karena kerusuhan Mei 1998. Pada 15 Januari 1998 Pemerintah mempercepat program stabilisasi dan reformasi ekonomi dengan LoI kedua. LoI kedua diikuti dengan LoI ketiga 8 April 1998 yang mencakup program stabilisasi Rupiah, pembekuan 7 bank dan penempatannya pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) serta penyelesaian hutang swasta dengan pemerintah sebagai mediator. Kemudian LoI keempat pada 25 Juni 1998 yang mencakup revisi atas target-target ekonomi dan penyediaan Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Selain mengatasi krisis moneter, pemerintah juga membantu menyelesaikan pinjaman luar negeri sektor swasta. Diantaranya pemerintah membentuk Tim Penyelesaian Utang Luar Negeri Swasta (TPULNS) yang menghasilkan kesepakatan di Frankfurt pada 4 Juni 1998 tentang penyelesaian utang luar negeri swasta. Masih dalam upaya yang serupa, pemerintah membentuk INDRA (*Indonesian Restructuring Assets*) yang bertugas melindungi debitur Indonesia dari risiko perubahan nilai tukar pada jumlah hutangnya. Kemudian pada 9 September 1998 pemerintah membentuk Prakarsa Jakarta untuk menyediakan akses bagi perusahaan agar dapat mendapatkan modal baru guna menggerakkan kembali usahanya.

BAB II

PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM PERBANKAN

A. Pengertian Hukum Perbankan

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup dengan memberikan rumusan yang demikian. Maka diperlukan pendapat para ahli hukum perbankan.

Munir Fuady mendefinisikan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggungjawab para pihak yang tersangkutn dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan,

Dalam kacamata sistem hukum nasional, hukum perbankan telah berkembang menjadi hukum sektoral dan fungsional, oleh karena itu hukum perbankan dalam kajiannya meniadakan pembedaan antara hukum publik dan hukum privat, sehingga bentang ruang lingkupnya sangat luas. Kalau mau dirinci hukum perbankan itu mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana dan hukum internasional.

Muhammad Jumhana dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia mendefinisikan Hukum Perbankan sebagai:

“Sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain”

Dari rumusan tersebut terdapat pengaturan dibidang perbankan mengenai:

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan, seperti norma, efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya.
2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan, misalnya, kaidahkaidah mengenai pengelolanya, seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, ataupun pihak yang terafiliasi, juga, mengenai bentuk badan hukum pengelolanya serta mengenai kepemilikannya.
3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memerhatikan kepentingan umum, seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, antitrust, perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dan lain-lain.
4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter dan bank sentral.
5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.

6. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri.

B. Sumber-sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materil. Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, teknologi, filsafat, dan lain sebagainya. Ahli-ahli perbankan cenderung menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan terhadap lembaga perbankan dalam suatu masyarakat itulah yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum material baru dapat diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui asal-usul hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis.

1. Sumber hukum tertulis :

- a. Undang-undang No.7 Tahun 1992 Jo undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- b. Undang-undang No.23 tahun 1999 Jo Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- c. Undang-undang No.24 Tahun 1999 Tentang Lalulintas Devisa dan sistem Nili Tukar
- d. KUHPdata (B.W) Buku II dan Buku Ke III
- e. KUHDagang (W.V.K) Khususnya Buku I tentang Surat-surat berharga
- f. Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang
- g. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
- h. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- i. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization
- j. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- k. Undang-undang No. 8 Tentang Pasar Modal
- l. Undang-undang No.9 Tentang Usaha Kecil
- m. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta benda-benda yang Berkaitan dengan tanah

2. Sumber Hukum Tidak Tertulis

- a. Yurisprudensi
- b. Konvensi (Kebiasaan)
- c. Doktrin (ilmu Pengetahuan)
- d. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan perbankan.

Sifat hukum perbankan kita bersifat hukum imperatif atau hukum memaksa artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah diterapkan dalam undang-undang, apabila rambu perbankan dilarang, Bank Indonesia berwenang menindak bank yang

bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif seperti mencabut izin usahanya.

Walaupun demikian dalam rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat aturan internal (*self regulation*) dengan berpedoman kepada kebijakan umum Bank Indonesia. Ketentuan internal ini dimaksudkan sebagai standar yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank, sehingga diharapkan dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggungjawab.

3. Alasan Perubahan Atas UU Perbankan

- a. Perkembangan ekonomi nasional yang bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks, serta sistem keuangan yang semakin maju; Penyesuaian dalam memasuki era globalisasi perdagangan dunia dan sebagai bentuk implementasi adanya ratifikasi oleh Indonesia terhadap beberapa perjanjian Internasional dalam bidang perdagangan barang dan jasa;
- b. Sebagai bentuk implementasi komitmen Indonesia dalam forum Internasional, seperti WTO, APEK, ASEAN;
- c. Pembukaan akses pasar yang lebih luas dan perlakuan non diskriminatif terhadap pihak investor asing.

4. Beberapa substansi Perubahan Atas UU Perbankan 1992

- a. Pengalihan otoritas pemberian izin pendirian bank dari Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia;
- b. Peningkatan sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank;
- c. Peningkatan dan pengakuan secara tegas peranan bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- d. Memberi peluang yang luas kepada investor asing sebagai mitra strategis dan pemegang saham atas bank umum;
- e. Peran BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank yang di dalamnya terdapat keuangan negara;
- f. Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan;
- g. Adanya penegasan sifat sementara bagi badan khusus penyelamatan perbankan nasional
- h. Pencantuman Syarat analisis dampak lingkungan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i. Adanya peningkatan ancaman hukuman dan pengenaan hukuman bersifat minimum dan maksimum.

5. Secara Sistematis Substansi Perubahan UU Perbankan 1992

- a. Asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia
- b. Jenis dan usaha bank
- c. Perijinan, bentuk hukum dan kepemilikan bank
- d. Pembinaan dan Pengawasan bank
- e. Kepengurusan bank
- f. Penggunaan tenaga asing oleh bank
- g. Rahasia bank
- h. Ketentuan pidana dan sanksi administratif

BAB III

ASAS, FUNGSI, TUJUAN DAN JASA-JASA PERBANKAN

A. Asas Hukum Perbankan

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang diubah. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan **demokrasi ekonomi** dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang mana dengan asas ini, tidak terjadi monopoli. Hal ini dikarenakan setiap warganegara berhak untuk mendapat suatu hal yang sama.

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip kehati-hatian yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak ada penjelasan secara resmi mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, tetapi dapat dilihat melalui pelaksanaan kegiatan perbankan antara bank dan para pihak yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

Makna demokrasi Indonesia dalam ceramahnya di Gedung Kebangkitan Nasional tanggal 16 Mei 1981, ahli ekonomi Universitas Gadjah Mada Mubiyarto merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagai demokrasi ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *pertama*, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah sokoguru perekonomian; *kedua*, Perekonomian Pancasila digerakan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral; *ketiga*, Perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas nasional; keempat, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Adapun sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara; kelima, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

B. Fungsi dan Tujuan Hukum Perbankan

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat” dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of fund*).

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah yang menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”

C. Pengertian Jasa-jasa Perbankan

Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selain usaha pokok tersebut, bank juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pokok bahasan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan bank dalam rangka lalu lintas pembayaran dan peredaran uang antara lain mencakup pengiriman uang, inkaso, kliring, bank garansi, kotak pengamanan simpanan, kartu kredit, *kustodian*, dan *letter of credit* dalam transaksi perdagangan internasional dan dalam negeri.

a. Jasa-Jasa Perbankan

1) Pengiriman Uang (Transfer)

Pengiriman Uang atau *Transfer* adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga, atau perorangan) di tempat lain baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pengiriman uang atau *Transfer* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk mengirim sejumlah uang yang ditujukan kepada pihak dan di tempat yang tertentu. Pengiriman uang tersebut dilakukan atas permintaan nasabah atau keperluan dari bank yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (Selanjutnya disebut UU Transfer Dana) menyatakan: “Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan

sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.”

2) Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, atau memintakan persetujuan pembayaran (Akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga. Inkaso dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a) Inkaso berdokumen, yaitu apabila surat-surat berharga yang diinkasokan itu disertai dengan dokumen-dokumen lain yang mewakili barang dagangan, seperti konosemen (*Bill of Loading*), faktur, polis asuransi, dan lain-lain.
- b) Inkaso tak berdokumen, yaitu apabila surat-surat berhargayang diinkasokan itu tidak disertai dokumen-dokumen yang mewakili barang.

Objek inkaso antara lain : Wesel, Cek, Surat undian, *Money order*, Kupon dan ividen, Surat aksep, Kuitansi, Nota-nota tagihan lainnya.

3) Kliring

Pengertian Kliring menurut kamus perbankan yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia adalah sebagai berikut: “Kliring adalah perhitungan utang-piutang antara para peserta secara terpusat disatu tempat dengan cara menyerahkan surat-surat berharga dan suratsurat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan”

Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank disuatu wilayah kliring yang disebut kliring lokal. Wilayah kliring adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan. Ketentuan khusus bagi bank penyelenggara kliring menurut Drs. Thomas Suyatno,M.M. dalam buku *Lembaga Perbankan*, yaitu:

- a) Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.
- c) Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu bisa diperhitungkan pada rekening bank pada Bank Indonesia.

4) Bank Garansi

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, dalam arti bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu

tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.

5) Kotak Pengaman Simpanan (*Safe Deposit Box*)

Kotak pengaman simpanan atau *safe deposit box* adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan boks dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci boks pengaman tersebut.

6) Kartu Kredit (*Credit Card*)

Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, pengertian Kartu Kredit adalah: "Alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat di gunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (*cash advance*).

7) Perdagangan Valuta Asing (VALAS)

Pada dasarnya, terjadinya perdagangan valuta asing disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan Penawaran tersebut terjadi sebagai akibat adanya transaksi bisnis internasional. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda akan menimbulkan jual-beli valuta asing.

8) Kustodian

Kustodian adalah lembaga penunjang dalam kegiatan pasar modal. Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal) dirumuskan bahwa yang dimaksud kustodian adalah: "Pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah"

9) *Letter of Credit* dalam Transaksi Perdagangan.

Mengenai apa yang dimaksud dengan *Letter of Credit* dapat dikemukakan bahwa *Letter of Credit* adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah (Pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengekspor atau pihak ketiga (*beneficiary*) atau membayar atau mengaksep wesel-wesel tersebut, atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang sebelumnya telah di tentukan, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

b. Prinsip-Prinsip dalam Jasa Perbankan

1) Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan.

2) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian."

3) Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 Huruf A Undang-Undang Perbankan. Menurut Pasal ini bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

4) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama

baik dan reputasi lembaga keuangan. Perlu dikemukakan bahwa prinsip mengenal nasabah masih sangat erat hubungannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*). Ketentuan yang mengatur mengenai prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) khusus di bidang perbankan, antara lain sebagai berikut :

- a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 5/23/PBI/2003.
- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)
- d) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP/2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32/DPNP/2003 tentang Perubahan SE BI Nomor 3/29/DPNP/2001 tanggal 13 Desember 2004 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- g) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/19/DPBRP/2004 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB IV

HUBUNGAN BANK DENGAN NASABAH PENYIMPAN DANA

A. Hubungan Bank

Mengenai sifat hubungan hukum bank dengan nasabahnya, maka di Indonesia pada dasarnya berlaku hukum perdata yang dapat dicari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terutama Buku Ketiga tentang Perikatan dan tentang Pinjam Meminjam. Juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) terutama mengenai cek, wesel, dan warkat-warkat lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan banyak pihak-pihak yang dapat menghubungkannya untuk mencari jawaban terhadap persoalan perbankan terutama dalam hubungan pokok antara Bank dengan Nasabahnya.¹⁰ Prinsip Kesetaraan, kesukarelaan, kebebasan, dan prinsip Universal sebagaimana ditentukan pula oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menentukan sah tidaknya suatu kontrak, maka dalam hubungan hukum bank dengan nasabahnya, prinsip transparansi juga menjadi prinsip yang menentukan seorang nasabah dapat melaksanakan transaksinya dengan pihak bank atau tidak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penghimpunan dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan fungsi tersebut maka terlihat adanya hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dan Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana

Bank dalam hal ini menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuanketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.

2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

Bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank

Pada dasarnya hakikat dari perlindungan hukum bagi nasabah adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu lembaga perbankan tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah. Berkaitan dengan hal itu perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana terbagi kedalam dua macam, yaitu Perlindungan Hukum secara tidak langsung dan Perlindungan hukum secara langsung.

1. Perlindungan Hukum Tidak Langsung

Perlindungan hukum secara tidak langsung oleh perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal berikut ini:

2. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)

Menurut ketentuan Pasal 2 UU Perbankan dikemukakan, "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mempertegas pentingnya prinsip kehati-hatian itu dalam penerapan kegiatan usaha bank yang menyatakan bahwa: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian."

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi

prinsip kehati-hatian mengandung arti bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), atau *Legal lending limit*, telah di atur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: “ Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.”

Dalam bagian penjelasannya dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan kelompok (grup) di atas merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan. Dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa: “Batas Maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Ketaatan bank dalam melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian kredit merupakan wujud dari kehendak untuk memelihara kesehatan bank dan wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah penyimpan dana pada bank yang bersangkutan.

4. Kewajiban Mengumumkan Neraca Perhitungan Laba Rugi

Kewajiban dari bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa : “Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

5. Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Alasan dan tujuan dilakukannya merger, akuisisi, dan konsolidasi oleh pelaku usaha terhadap badan usaha bank yang dimilikinya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan. Namun dalam melakukan merger, Konsolidasi, dan akuisisi di bidang perbankan tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bahwa dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan semua pihak, yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditur, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.

6. Perlindungan Hukum Langsung

Perlindungan hukum secara langsung oleh perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Mengenai perlindungan secara langsung ini dapat dikemukakan dalam dua hal, yaitu :

a. Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana

Hak Preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Dalam sistem perbankan di Indonesia, nasabah penyimpan dana merupakan kreditur yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Menurut Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank”.

Dari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah jelas memberikan perlindungan secara langsung kepada kepentingan nasabah penyimpan, karena Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah sebagai sarana preventif (pencegahan) terhadap risiko kerugian nasabah yang ditimbulkan oleh pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh bank dalam kegiatan usahanya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana telah pula ditentukan dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

b. Lembaga Asuransi Deposito

Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan dana dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dananya relatif kecil, maka perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito. Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat maka dalam ketentuan Pasal 37B Undang-Undang Perbankan mengemukakan bahwa, "Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan". Dengan ketentuan pasal 37B menegaskan adanya suatu kewajiban bagi bank untuk menjamin dana dari nasabah penyimpan. Berkaitan dengan itu, dalam ketentuan Pasal 37B ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa, "Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan". Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam hal melindungi kepentingan nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyebutkan bahwa fungsi daripada Lembaga Penjamin simpanan adalah:

- a) Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Mengenai fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (Selanjutnya disebut LPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Kemudian menurut Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Kebijakan LPS dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik.

BAB V

JENIS-JENIS BANK

Pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Dan perlu diketahui bahwa terdapat beberapa jenis bank yang diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, diantaranya jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan statsnya, berdasarkan kegiatan operasionalnya, berdasarkan bentuk badan usahanya hingga jenis bank menurut organisasinya.

A. Jenis jenis Bank berdasarkan Fungsinya

1. Bank Sentral

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

Tugas Bank Indonesia :

- a. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank.

2. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank).

Tugas Bank Umum

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
- c. Menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi.
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya.
- e. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara/internasional.
- f. Melayani penyimpanan barang berharga.

3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Tugas Bank Perkreditan Rakyat :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

B. Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

1. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Contoh :

- a. Bank Mandiri
- b. Bank Negara Indonesia
- c. Bank Rakyat Indonesia
- d. Bank Tabungan Negara

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Bank swasta dibedakan menjadi 2 yaitu bank swasta nasional devisa dan bank swasta nasional nondevisa.

Contoh :

- a. Bank Muamalat
- b. Bank Central Asia
- c. Bank Bumi Putra
- d. Bank Danamon
- e. Bank Duta

- f. Bank Nusa Internasional
- g. Bank Niaga
- h. Bank Universal
- i. Bank Mega

3. Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

Contoh :

- a. Bank Umum Koperasi Indonesia

4. Bank Milik Campuran

Bank campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Contoh:

- a. Bank ANZ Indonesia
- b. Bank Commonwealth
- c. Bank Agris
- d. Bank BNP Paribas Indonesia
- e. Bank Capital Indonesia
- f. Bank Chinatrust Indonesia
- g. Bank DBS Indonesia
- h. Bank Mizuho Indonesia
- i. Bank Rabobank International Indonesia
- j. Bank Resona Perdania
- k. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
- l. Bank Windu Kentjana International

5. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh :

- a. Bank of America
- b. Bangkok Bank
- c. Bank of China
- d. Citibank
- e. Deutsche Bank
- f. HSBC
- g. JPMorgan Chase
- h. Standard Chartered
- i. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

C. Jenis-jenis Bank dilihat dari Statusnya

1. Bank Devisa

Adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non-Devisa

Adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan transaksi layaknya bank devisa. Jadi, bank non-devisa hanya melakukan kegiatan transaksi hanya dalam batas-batas wilayah negara yang terbatas.

D. Jenis-jenis Bank berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

1. Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

2. Bank Syariah

Bank syariah ialah perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berkaitan dengan bank syariah, ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu: larangan penggunaan sistem bunga, karena bunga (riba) adalah haram hukumnya. Sebagai pengganti bunga digunakan sistem bagi hasil.

Prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

E. Jenis-jenis Bank menurut Bentuk Badan Usaha

- a. Bank berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- b. Bank berbentuk Firma.
- c. Bank berbentuk Koperasi.
- d. Bank berbentuk Perusahaan Perseorangan.

F. Jenis-jenis Bank menurut Organisasinya

1. Unit banking

Yaitu bank yang hanya memiliki satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain.

2. Branch banking

Yaitu bank yang memiliki cabang-cabang di daerah lain.

3. Correspondency banking

Yaitu bank yang dapat melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen ekspor-impor dan kegiatan utamanya di luar negeri.

Demikianlah jenis-jenis bank di Indonesia berdasarkan berbagai macam aspek lengkap beserta penjelasan, tugas dan contohnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Sementara menurut Hardiansah dalam makalahnya membagi jenis-jenis perbankan yaitu:

1. Bank Sentral

Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort.

2. Bank Komersial

Bank komersial adalah kelompok terbesar lembaga penyimpanan bila diukur dengan besarnya asset. Mereka melakukan fungsi serupa dengan lembaga-lembaga tabungan dan *credit unions*, yaitu, menerima deposito (kewajiban) dan membuat pinjaman (Namun, mereka berbeda dalam komposisi aktiva dan kewajiban, yang jauh lebih bervariasi).

3. Bank Umum

Pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).

Bank umum mempunyai banyak kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan bank umum yang utama antara lain:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri;
- e. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga;
- f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; dan
- g. melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

4. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, yaitu:

- a. menerima simpanan berupa giro,
- b. mengikuti kliring,
- c. melakukan kegiatan valuta asing,
- d. melakukan kegiatan perasuransian.

Adapun bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR meliputi hal-hal berikut ini.

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito.
- b. Memberikan pinjaman kepada masyarakat.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

5. Bank Investasi

Jones (2004) mendefinisikan investasi sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Definisi yang lebih lengkap diberikan oleh Reilly dan Brown, yang mengatakan bahwa investasi adalah komitmen mengikat aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasi pengorbanan investor berupa:

- a. Keterikatan aset pada waktu tertentu
- b. Tingkat inflasi
- c. Ketidaktentuan penghasilan pada masa mendatang.

Dari definisi yang disampaikan ketiga pakar investasi tersebut kita bisa menarik pengertian investasi, bahwa untuk bisa melakukan suatu investasi harus ada unsur ketersediaan dana (aset) pada saat sekarang, kemudian komitmen mengikat dana tersebut pada obyek investasi (bisa tunggal atau portofolio) untuk beberapa periode (untuk jangka panjang lebih dari satu tahun) di masa mendatang.

6. Bank Devisa

Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

7. Bank Retail

Bank retail bertujuan untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola portofolio pembiayaan negara dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik negara.

8. Bank Korporat

Pertumbuhan pembiayaan sektor korporasi pada tahun 2007 didorong oleh penerapan beberapa strategi, antara lain:

- a. Meningkatkan dan mempercepat ekspansi kredit secara selektif dengan target menjadi perusahaan yang unggul dalam bisnis korporasi
- b. Meningkatkan pemasaran dan *cross-selling* produk BNI lain kepada nasabah yang ada, khususnya yang termasuk dalam kategori kredit lancar. Memperluas basis debitur korporasi, dengan menangkap bisnis dari perusahaan pemasok (*supply chain companies*) untuk mendukung pertumbuhan kredit segmen UKM
- c. Bekerjasama dengan perusahaan strategis seperti Pertamina, Telkom, Jasa

Selain strategi penanganan NPL kredit korporasi, strategi berikut merupakan fokus utama 137 perbankan korporasi BNI dalam menghadapi tahun 2008:

- a. Memprioritaskan pendekatan pada perusahaan terkemuka, yaitu perusahaan swasta yang telah go publik dan BUMN yang memiliki nilai strategis.
- b. Agresif membiayai debitur yang mengelola proyek infrastruktur (jalan tol, pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi dan transportasi) melalui pola pembiayaan sindikasi.
- c. Mengembangkan pembiayaan agribisnis yang menghasilkan komoditas ekspor seperti karet, coklat, gula dan produk agribisnis lainnya.
- d. Mendorong pengembangan produk kunci seperti *corporate finance*, *trade finance* dan *cash management*.

9. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas porsi masukan dan keluarannya.

Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan

Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri.

10. Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962. Bank Pembangunan (*Development Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi baik pusat maupun daerah yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito, dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.